

S.K. Sekolah
(SUKP Negeri baru)

SALINAN DARI SALINAN.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188/0/1979

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang dipertuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977;

Mengingat pula: Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SALINAN.

(T. UMAR ALI)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep P dan K.
14. Badan Pemeriksa Keuangan.
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K di seluruh Indonesia;
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia;
22. Lembaga Administrasi Negara.;
23. Biro Pusat Statistik;
24. BAPPENAS,
25. L I P I,
26. Ketua DPR RI.
27. Komisi IX DPR RI.
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep P dan K;

BUDI HARDJO.
NIP. 130427447.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP JAWA BARAT



SUPRANTO SURADJI. Wk
NIP. 130428684.

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Tanggal 3 September 1979 No. 0188/O/1979.

Propinsi	No. Urut	Nama Sekolah	L o k a s i		Biaya (mula anggaran)
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
II DKI J.KARTA dst.	1				
III. JAWA BARAT	2	TK Negeri Bandung	Cadasari	Kodya Bandung	09.1.1.1022.23.01.02.110;120;140; 210;220;231; 232;233;250; 340;360;
	3	SMP Negeri Cadasari	Cadasari	Kab Pandeglang	
	4	SMP Negeri Malingping	Malingping	Kab Lebak	
	5	SMP Negeri Jampang Tengah	Jampang Tengah	Kab Sukabumi	
	6	SMP Negeri Pacet	Pacet	Kab Bandung	
	7	SMP Negeri Citaratu	Lakbok	Kab Ciamis	
	8	SMP Negeri Jalaksana	Jalaksana	Kab Kuningan	
	9	SMP Negeri VI Cirebon	Cirebon Selatan	Kab Cirebon	
	10	SMP Negeri Cibitung	Cibitung	Kab Bekasi	
	11	SMP Negeri Ciomas	Ciomas	Kab Bogor	
	12	SMP Negeri Darangdan	Darangdan	Kab Purwokarta	
	13	SMP Negeri Sukahaji	Sukahaji	Kab Majalengka	
	14	SMP Negeri Losarang	Losarang	Kab Indramayu	
	15	SMP Negeri XXVI Bandung	Sukasari	Kab Bandung	
	16	SMP Negeri Cigalontang	Cigalontang	Kab Tasikmalaya	
	17	SMA Negeri Malangbong	Malangbong	Kab Gerut;	
	18	SMA Negeri II Purwakarta	Purwakarta	Kab Purwakarta	
		SMA Negeri XIII Bandung	Babakan Ciparay	Kodya Bandung	

III JAWA TENGAH dst.